



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMERAN SIKANCIL INHIL  
(PEMBERDAYAAN TERINTEGRASI  
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL INDRAGIRI  
HILIR) PRODUK INOVASI PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

NOMOR SOP

Nomor : 640 /Dinsos/V/2021/55

TANGGAL PEMBUATAN

18 MEI 2021

TANGGAL REVISI

20 MEI 2021

TANGGAL PENGESAHAN

21 MEI 2021

DI SAHKAN OLEH

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
  
**H. ARIFIN, S.Sos, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641229 199003 1 002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMERAN SIKANCIL INHIL  
(PEMBERDAYAAN TERINTEGRASI KOMUNITAS  
ADAT TERPENCIL INDRAGIRI HILIR) PRODUK  
INOVASI PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

**KUALISIFIKASI PELAKSANAAN :**

1. Membuat Sekretariat ditingkat Kabupaten yang berlokasi pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dan Sekretariat Pembantu pada tingkat Kecamatan yang berlokasi pada Kantor Camat Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana Sekretariat tersebut berfungsi sebagai tempat penyampaian informasi terkait Komunitas Adat Terpencil yang ada di Dusun Sukajadi Kecamatan Kemuning dan Sekretariat tersebut juga menjadi wadah berkumpulnya Tim Inovasi PEMERAN SI KANCIL INHIL (Pemberdayaan Terintegrasi Komunitas Adat Terpencil Indragiri Hilir) untuk melaksanakan rapat dan agenda-agenda kerja lainnya terkait kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Menyediakan Layanan Informasi dan Komunikasi secara online terkait Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) seperti halnya pada Suku Anak Dalam yang ada di Dusun Sukajadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk memberikan informasi ataupun meminta informasi terkait

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).
4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390).
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279).
6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Suku Anak Dalam yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, dan layanan informasi serta komunikasi ini telah didukung dengan ketersediaan website dan kontak whatsapp admin yang dapat di akses melalui laman website resmi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada menu Inovasi PEMERAN SI KANCIL INHIL melalui link : <http://dinsos.inhilkab.go.id/>

3. Membuat Agenda kegiatan bulanan serta rapat pemantapan tim dan penyamaan persepsi dalam rangka pemberdayaan Suku Anak Dalam yang ada di Dusun Sukajadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning.
4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang ada di Dusun Sukajadi Kecamatan Kemuning berupa peningkatan kualitas SDM Suku Anak Dalam pada Bidang Pendidikan, Kemandirian Ekonomi dalam bentuk dukungan UMKM dan pelatihan kerja serta agenda kegiatan pemberdayaan lainnya, yang kesemuanya merupakan bentuk Implementasi Inovasi PEMERAN SI KANCIL INHIL (Pemberdayaan Terintegrasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Indragiri Hilir), dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang ada kaitannya dalam program pemberdayaan KAT tersebut serta Unsur Kecamatan Kemuning dan Stakeholders lainnya.
5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kelapangan yakni ke Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning dalam rangka mengenalkan Produk Inovasi PEMERAN SI KANCIL INHIL (Pemberdayaan Terintegrasi Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, khusus Komunitas Adat Terpencil seperti Suku Anak Dalam yang ada di Dusun Sukajadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning dalam rangka memberdayakan Suku Anak Dalam sehingga bisa hidup normal layaknya masyarakat pada umumnya dan menerima haknya sebagai Warga Negara.
6. Melaksanakan kegiatan pendataan langsung kelapangan bersama Tim Koordinasi Inovasi PEMERAN SI KANCIL INHIL (Pemberdayaan Terintegrasi Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Indragiri Hilir) untuk mengetahui jumlah Suku Anak Dalam yang ada di Dusun Sukajadi



Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning, dan data tersebut sangat diperlukan dalam rangka mengetahui jumlah kelompok sasaran pemberdayaan.

7. Membuat laporan setiap bulannya terkait aktivitas pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Tim Inovasi PEMERAN SI KANCIL INHIL (Pemberdayaan Terintegrasi Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai bahan evaluasi dan bahan acuan bagi Tim Inovasi dalam membuat kebijakan lanjutan terkait pemberdayaan Suku Anak Dalam yang ada di Dusun Sukajadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, yang selanjutnya akan disampaikan ke Bapak Bupati Indragiri Hilir untuk menjadi bahan informasi bagi Pimpinan Daerah dalam membuat kebijakan strategis pemberdayaan pada kelompok sasaran Komunitas Adat terpencil yang terintegrasi.

LAMPIRAN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERAN SIKANCIL INHIL (PEMBERDAYAAN TERINTEGRASI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL INDRAGIRI HILIR ) PRODUK INOVASI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021  
NOMOR : 640 /Dinsos/2021/55

